



**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

**Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Wng**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Wonogiri**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 07 November 1966, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN WONOGIRI, JAWA TENGAH, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 14 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN WONOGIRI, JAWA TENGAH, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon suami anak, dan orangtua calon suami, memeriksa bukti-bukti surat, serta mendengar keterangan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal Senin yang terdaftar dengan register perkara Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Wng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 15 November 1990 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 294/27/1990 tertanggal 19 November 1990;

*Hlm.1 dari 16 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2025/PA.Wng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing diberi nama:
  - a. SUHARMI, (sudah bekeluarga)
  - b. AJENG DINASTI SEVIANA, (P), lahir di Wonogiri, 31 Maret 2007
- 3 Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama: **AJENG DINASTI SEVIANA binti WAKIDI** dengan **KURNIA ADI SAPUTRA bin SUWARDI** yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dalam waktu dekat ini namun ditolak karena calon pengantin perempuan belum cukup umur sebagaimana surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan atau rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx nomor 051.KUA.33.11.12.09/PW.01/01/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx tanggal 30 Januari 2025;
- 4 Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum cukup umur, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
- 5 Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang dekat selama sekitar 3 tahun ;
- 6 Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut sudah sangat dekat sekali, bahkan sudah melakukan hubungan suami isteri dan calon mempelai wanita telah hamil 8 bulan, untuk itu Para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.
- 7 Bahwa sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Bab VIII tentang Kawin Hamil Pasal 53 Pasal 1 bahwa Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya , serta Pasal 2, Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya .

*Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Wng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang - undang;
- 9 Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan, dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan atau xxx xxxxx xxxxxx, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga;
- 10 Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- 11 Bahwa karena anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur baru berusia 17 tahun 11 bulan, maka Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini ke Pengadilan Agama Wonogiri.
- 12 Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **AJENG DINASTI SEVIANA binti WAKIDI** dengan calon suaminya **KURNIA ADI SAPUTRA bin SUWARDI**.
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil;

*Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Wng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim di muka sidang telah pula memberi nasehat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami, dan Orangtua Calon Suami agar memahami risiko perkawinan terkait dengan:

1.  
Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2.  
Kebertahanan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3.  
Belum siapnya organ reproduksi anak;
4.  
Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5.  
Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim juga menasehati orangtua kedua belah pihak agar berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan kedua calon mempelai;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa anak Para Pemohon bernama **AJENG DINASTI SEVIANA** di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah anak Para Pemohon, sekarang berusia 17 tahun, terakhir sekolah SMP, dan masih berstatus gadis;
- Bahwa, ia telah menjalin hubungan serius dengan calon suaminya bernama **KURNIA ADI SAPUTRA**, dan ia memutuskan untuk menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia saat ini sudah dalam kondisi hamil hasil hubungan biologis dengan calon suaminya;
- Bahwa, ia dan calon suaminya saat ini tidak ada hubungan mahram, tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi istri dan/atau xxx xxxxx xxxxxx secara lahir maupun batin, dan sudah terbiasa bekerja layaknya ibu rumah tangga, seperti membantu orang tua mencuci dan memasak dan tidak akan

*Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungkan untuk selalu bertanya kepada orang tua dan orang yang lebih pengalaman khususnya dalam hal membangun rumah tangga;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama **KURNIA ADI SAPUTRA** di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia calon suami **AJENG DINASTI SEVIANA**, berstatus jejak dan tidak terikat pernikahan/pertunangan dengan orang lain, serta tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, ia sangat mencintai anak Para Pemohon dan berharap bisa menikahinya segera karena anak Para Pemohon saat ini sudah dalam kondisi hamil hasil hubungan biologis dengan dirinya, dan antara ia dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa, selama ini ia mempunyai pekerjaan sebagai xxxxx, dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga, ia sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya.

Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

**1.**

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312150711660002 a.n Pemohon I (Wakidi), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 10-06-2024, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1);

**2.**

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312155403720001 a.n Pemohon II (Niken), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 20-10-2022, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2);

*Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Wng*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 294/27/1990 a.n Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 19 November 1990, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3);

4.

Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3312151508056908 a.n Pemohon (Wakidi), yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 26-06-2024, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.4);

5.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312157103070001 a.n Ajeng Dinasti Sevia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 10-07-2024, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.5);

6.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3339/LB/G/2007 a.n Ajeng Dinasti Sevia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 10-07-2024, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.6);

7.

Fotokopi Ijazah SMP N 2 xxxxxxxx a.n. Ajeng Dinasti Sevia dengan Nomor Ijazah DN-03/D-SMP/K13/0346410, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, tertanggal 16-06-2022, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.7);

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Wng



**8.**

Fotokopi Hasli Laboratorium a.n Ajeng Dinasti Seviana, yang dikeluarkan Puskesmas Jatiroto, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.8);

**9.**

Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 440-8-2/77/2025 a.n Ajeng Dinasti Seviana, yang dikeluarkan Puskesmas Jatiroto, tertanggal 21-01-2025 telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.9);

**10.**

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312150301050001 a.n Kurniadi Adi Saputera, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 20-10-2022, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.10);

**11.**

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1251/2005 a.n Kurniadi Adi Saputera, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 11-02-2005, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.11);

**12.**

Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 400-7-11-1/108/I/2025 a.n Kurniadi Adi Saputera, yang dikeluarkan Puskesmas Jatiroto, tertanggal 24-01-2025 telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.12);

**13.**

Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan an. Kurniadi Adi Saputera yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngelo, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.13);

*Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 14.

Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah/ Rujuk Nomor 051.KUA.33.11.12.09/PW.01/01/2025 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 30-01-2025, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.15);

## 15.

Fotokopi Surat Keterangan Nomor R/311/400.2.4/I/2025, yang dikeluarkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 10-02-2025, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.16);

Bahwa disamping itu, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Santoso bin Kasmiarto, umur 49, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, alamat KABUPATEN WONOGIRI, JAWA TENGAH, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga.
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Anaknya yang bernama Ajeng masih dibawah umur.
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon akan menikah dengan Adi
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima.
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab bahkan Anak Para Pemohon sudah dalam kondisi hamil, sehingga harus segera dinikahkan.
- Bahwa setahu saksi antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.

*Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan.
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon sudah bekerja.
- Bahwa saat ini Anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak.
- Bahwa meskipun Anak Para Pemohon masih di bawah umur, namun Anak Para Pemohon sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah bisa membantu kedua orangtuanya dalam mengurus pekerjaan rumah, dan bersosialisasi ke warga sekitar

2. SAKSI 2, umur 41, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, alamat KABUPATEN WONOGIRI, JAWA TENGAH, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga.
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama Ajeng masih dibawah umur.
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon akan menikah dengan Adi
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima.
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab bahkan Anak Para Pemohon sudah dalam kondisi hamil, sehingga harus segera dinikahkan.
- Bahwa setahu saksi antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan.
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon sudah bekerja.
- Bahwa saat ini Anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak.
- Bahwa meskipun Anak Para Pemohon masih di bawah umur, namun Anak Para Pemohon sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang

*Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Wng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas kesehariannya sudah bisa membantu kedua orangtuanya dalam mengurus pekerjaan rumah, dan bersosialisasi ke warga sekitar

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan secara lengkap semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Hakim dalam perkara *a quo* perlu meneliti apakah kedua calon mempelai tersebut telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim di muka sidang telah pula memberi nasehat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi

*Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Wng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, yang mana hal-hal tersebut telah sesuai ketentuan sebagaimana Pasal 12 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan ia akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya namun Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxx menolak pendaftaran pernikahan keduanya, karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Oleh karena hal tersebut Para Pemohon mengajukan permohonan ini, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim di muka sidang telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon, calon suami, dan orangtua calon suami, sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana diperoleh keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, yang mana secara substantif telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (b), (c), (d), (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hakim menilai bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti autentik sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdara jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2. terbukti Para Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonogiri sehingga terbukti

*Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Wng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wonogiri;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4., P.5. dan P.6 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga para Pemohon sebagai suami dan isteri, orang tua dan anak, dan anak para Pemohon yang bernama Ajeng Dinasti Sevana saat ini masih berusia 17 tahun bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data kependudukan anak yang bernama Ajeng Dinasti Sevana telah menyelesaikan pendidikan formalnya sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak para Pemohon adalah dalam keadaan sehat dan saat ini sedang hamil, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.10, dan P.11, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami anak para Pemohon yang pendidikan sampai dengan lanjutan tingkat atas, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Calon Suami anak para Pemohon adalah dalam keadaan sehat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami anak para Pemohon mempunyai pekerjaan dan

*Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Wng*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan sendiri, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rekomendasi dan surat keterangan dari Dinas PPKB dan PPPA bahwa anak para Pemohon dinyatakan tidak layak untuk menikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotocopy surat Penolakan/pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya karena belum umur 19 tahun sebagai salah satu syarat melaksanakan perkawinan menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis lainnya, dinyatakan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 HIR, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan bahwa benar Ajeng Dinasti Seviana masih berusia 17 tahun dan bermaksud menikah dengan calon suaminya bernama Kurniadi Adi Saputera yang keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan. Kedua Saksi menerangkan bahwa Ajeng Dinasti Seviana dan Kurniadi Adi Saputera telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan mengakibatkan anak Para Pemohon hamil, sehingga kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para

*Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Wng*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, calon suami, orangtua calon suami, para saksi dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Ajeng Dinasti Seviana, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik, psikologis, kesehatan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran, dan anak Para Pemohon di muka sidang sudah menyatakan pengetahuan dan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan tidak ditemukan adanya paksaan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak, berumur 20 tahun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan anak Para Pemohon sudah dalam kondisi hamil, sehingga dikhawatirkan antara keduanya akan kembali melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan kedua calon mempelai;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

## **Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah**

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana maksud Pasal 14 huruf (a), (b), dan (c) Peraturan Mahkamah

*Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Wng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta telah pula memenuhi ketentuan Pasal 6, Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim terhadap kaidah ushul fiqh dalam kitab *Asybah Wan-Nazha'ir* halaman 128 yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "

Menimbang, bahwa syarat usia minimal untuk menikah yang ditentukan oleh Undang-Undang adalah demi mencegah potensi mudharat diantaranya berupa masih labilnya psikis calon mempelai, minimnya tingkat pendidikan, faktor kesehatan, dan kurang mapannya perekonomian calon mempelai sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial baru dalam masyarakat. Sedangkan di satu sisi, tidak memberi dispensasi dalam kasus-kasus tertentu akan pula menimbulkan mudharat berupa terbukanya pintu perzinahan, hamil di luar nikah, meningkatnya angka pernikahan bawah tangan, yang justru bisa memporak poranda tatanan sosial masyarakat sehingga menimbulkan mudharat yang lebih besar dan lebih asasi. Oleh karenanya, sebagaimana kasus posisi dalam perkara ini, menghindari mudharat yang lebih besar, lebih utama meskipun dengan menempuh mudharat yang lebih kecil, sebagai mana kaidah fikih dalam *al-Asybah wa an-Nazha'ir* oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983, hal. 87) yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat, maka harus dihilangkan madharat yang lebih besar meskipun harus mengerjakan madharat yang lebih kecil";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka Pegawai Pencatat Nikah dapat melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajeng Dinasti Sevana dengan calon suaminya yang bernama Kurniadi Adi Saputera;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama . **AJENG DINASTI SEVIANA binti WAKIDI** dengan calon suaminya **KURNIA ADI SAPUTRA bin SUWARDI** untuk menikah dibawah umur 19 tahun, di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan Agama Wonogiri oleh Hakim, H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriah,

*Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Wng*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Taufiq Nor Rachman, S.H.I. sebagai Panitera Sidang  
serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

ttd.

**H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang

ttd.

**Taufiq Nor Rachman, S.H.I.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,00
		p	
Biaya Proses	:	R	75.000,00
		p	
Biaya Pemanggilan Para Pemohon	:	R	0,00
		p	
Biaya PNBPN Pemanggilan Pihak	:	R	20.000,00
		p	
Biaya Redaksi	:	R	10.000,00
		p	
Biaya Materai	:	R	10.000,00
		p	
<b>Jumlah</b>	:	<b>R</b>	<b>145.000,00</b>
		<b>p</b>	

Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Pengadilan Agama Wonogiri  
Panitera,

**Suminah, S.H., M.H.**

Halaman 17 dari 16 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Wng